

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapanewon Kasihan di Kabupaten Bantul memiliki luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 463 Tahun 2021. Dalam Undang-Undang Nomer 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Dijelaskan dan diatur dalam undang-undang tersebut bahwa lahan pertanian yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilarang untuk dialihfungsikan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Janti, 2016).

Lahan merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pertanian, lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi petani. Namun, saat ini banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian (Pratiwi & Fatchiya, 2021).

Tabel 1. Data luas lahan pertanian Kapanewon Kasihan (Hektar) 2019-2022

Kapanewon	Tahun		
	2020	2021	2022
Kasihan	2.064	1.846	1.786

Sumber : (BPP Kismo Raharjo, Kasihan, 2022)

Pada tabel 1, menunjukkan luas lahan di Kapanewon Kasihan mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Salah satu wilayah di Kapanewon Kasihan yang mengalami alih fungsi lahan adalah di Desa Tamantirto. Perubahan ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkatkan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya. Sementara itu, lahan pertanian memiliki luas yang lebih besar dibandingkan luas lahan bidang lainnya dan bersifat tetap. Akibatnya, lahan pertanian sering kali dialihkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.(Prasada & Rosa, 2018).

Sektor pertanian menghadapi ancaman besar karena semakin menyusutnya luas lahan. Penyebab utama masalah ini adalah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian yang terus berlangsung. Saat ini, lahan pertanian dianggap lebih menguntungkan jika digunakan untuk real estate, pabrik, atau infrastruktur industri daripada untuk kegiatan bercocok tanam (Ante et al., 2016). Peningkatan kepadatan pemukiman di area perkotaan sering kali memicu perluasan kawasan pemukiman ke daerah pinggiran dan belakang kota, termasuk ke lahan pertanian. Fenomena ini juga terlihat di Kalurahan Tamantirto, yang terletak strategis di sepanjang jalan ring road, dekat dengan fasilitas umum, tidak jauh dari pusat Kota Yogyakarta serta keberadaan dua kampus swasta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Alma Ata, menjadikan daerah ini menarik untuk pengembangan perumahan dan kos-kosan. Selain hunian, daerah ini juga menyaksikan pertumbuhan berbagai usaha seperti rumah makan, toko, dan layanan lain yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan penduduk baru. Permintaan lahan untuk suatu sektor ekonomi tertentu hanya dapat dipenuhi dengan mengubah penggunaan lahan di sektor lain (Prabowo et al., 2020).

Tabel 2. luas lahan di Kalurahan Tamantirto

Tahun	Lahan sawah	Lahan non sawah	Lahan non pertanian	Luas lahan keseluruhan
2017	166	32	474	672
2018	166	2	504	672
2019	166	2	504	672
2020	150	1,5	520,5	672

Sumber: Kasihan dalam angka 2018-2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lahan sawah dan non sawah di Kalurahan Tamantirto mengalami penyusutan di beberapa tahun. Dimana lahan sawah pada tahun 2017 sampai 2019 belum mengalami penyusutan, namun di tahun 2020 mengalami penyusutan sebesar 16 hektar. Sedangkan untuk lahan non sawah mengalami penyusutan yang sangat besar pada tahun 2017 sampai 2018 dari 32 hektar menjadi 2 hektar dan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penyusutan menjadi 1,5 hektar.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, alihfungsi lahan yang masuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilarang. Namun,

kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa beberapa lahan LP2B telah beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah petani di LP2B Kalurahan Tamantirto masih memiliki minat untuk berusahatani?

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan dengan *Theory of Planned Behavior* bahwa minat petani dibentuk oleh sikap atau penilaian individu dan evaluasi terhadap suatu perilaku, norma subjektif adalah persepsi individu mengenai harapan orang atau pihak lain yang penting bagi kehidupan individu mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tertentu. Serta, persepsi pengendalian perilaku adalah persepsi individu mengenai kemampuan mengontrol dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu.

B. Tujuan

1. Mengetahui karakteristik petani di Kalurahan Tamantirto
2. Mengetahui minat petani berusahatani di LP2B di Kalurahan Tamantirto
3. Untuk menganalisis hubungan karakteristik petani dengan minat petani berusahatani di LP2B

C. Kegunaan

1. Bagi peneliti untuk memperluas wawasan, pengetahuan ilmiah dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan program dalam bidang pertanian, sehingga proses pembangunan sektor pertanian dalam pelaksanaan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berjalan maksimal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.